

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang bertitik tolak dari fakta sosial dan data lapangan. Penelitian hukum empiris digunakan karena objek utama penelitian ini bukan hanya teks hukum atau pendapat mazhab dalam kitab fikih, melainkan pendapat ulama NU dan ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin mengenai hukum bersuci menggunakan air musta'mal. Oleh karena itu, peneliti perlu turun langsung ke lapangan untuk memperoleh keterangan dari para informan yang memiliki otoritas keagamaan dan pemahaman terhadap persoalan fikih taharah.

Metode yang diterapkan dalam kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak bermaksud untuk melakukan pengukuran atau pengujian data secara statistik, melainkan berfokus penuh untuk memaparkan, menguraikan, serta membedah pandangan para ulama secara komprehensif dan mendalam. Seluruh data penunjang yang dihimpun melalui proses wawancara kemudian ditelaah secara saksama guna memetakan landasan hukum, bentuk argumentasi, titik temu, titik perbedaan, hingga kecenderungan orientasi dari metode istinbāt hukum yang diaplikasikan oleh para ulama NU dan ulama Muhammadiyah.

Penelitian kualitatif menekankan pentingnya pemahaman terhadap situasi alamiah, pengalaman, dan pandangan partisipan. Dengan demikian, penelitian ini

berangkat dari fakta yang ditemukan di lapangan, bukan dari asumsi peneliti semata. Oleh karena itu, pendapat para ulama diposisikan sebagai data utama yang kemudian dianalisis dengan teori mazhab, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, dan Bahtsul Masail NU.⁴³

B. Lokasi Penelitian

Pemilihan Kota Banjarmasin sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa data dan pertimbangan sosiokeagamaan yang mendalam. Pertama, Kota Banjarmasin secara historis dan demografis merupakan pusat perkembangan Islam di Kalimantan Selatan dengan mayoritas penduduk beragama Islam yang sangat dominan. Masyarakat Banjarmasin dikenal memiliki kedekatan emosional dan intelektual yang kuat terhadap tradisi keulamaan, di mana figur ulama menempati posisi sebagai rujukan utama (*problem solver*) dalam menjawab problematika hukum Islam keseharian, termasuk dalam hal-hal mendasar seperti tata cara bersuci (*taharah*).

Kedua, di Kota Banjarmasin, organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki basis massa yang besar dan institusi pendidikan yang aktif, yang secara berkelanjutan membentuk paradigma keagamaan masyarakat melalui majelis taklim dan dakwah formal. Keberadaan tokoh-tokoh kunci seperti pengurus Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah di tingkat lokal Banjarmasin memberikan gambaran nyata bagaimana perbedaan

⁴³Engkus Kuswarno, *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009).

metodologi hukum (*istinbat*) dipraktikkan dan disampaikan kepada umat. Hal ini menjadikan Banjarmasin sebagai laboratorium sosial yang ideal untuk mengkaji bagaimana perbedaan pendapat mengenai air *musta'mal* diaktualisasikan oleh masyarakat yang religius.⁴⁴

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah enam orang informan yang terdiri atas tiga ulama Nahdlatul Ulama dan tiga ulama Muhammadiyah yang berdomisili atau menjalankan aktivitas keagamaan di Kota Banjarmasin. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan tiga kriteria. Pertama, informan memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam bidang hukum Islam, khususnya fikih ibadah. Kedua, informan memiliki peran formal dalam struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah maupun lembaga dan majelis yang berada di bawah struktur masing-masing organisasi. Berdasarkan kriteria tersebut, informan dari kalangan Nahdlatul Ulama berasal terutama dari unsur Lembaga Bahtsul Masail, sedangkan informan Muhammadiyah berasal dari unsur kepengurusan dan Majelis Tarjih dan Tajdid.

Objek penelitian ini adalah pendapat, dasar hukum, dan argumentasi keenam informan mengenai hukum bersuci menggunakan air *musta'mal*, serta persamaan dan perbedaan metode *istinbat* yang melatarbelakangi pendapat tersebut.

⁴⁴Mujiburrahman, *Sosiologi Agama Dan Interaksi Sosial Masyarakat Banjar* (Banjarmasin: Antasari Press, 2017), 31.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data penelitian ini berupa data kualitatif yang mencakup uraian pendapat, dasar hukum, argumentasi, metode *istinbāt*, serta penjelasan informan mengenai hukum bersuci menggunakan air musta'mal. Data diperoleh dari wawancara dengan enam informan yang terdiri atas tiga informan dari kalangan ulama Nahdlatul Ulama dan tiga informan dari kalangan ulama Muhammadiyah. Pengumpulan data juga dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto, rekaman wawancara, dan dokumen lain yang relevan.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa pendapat, dasar hukum, dan argumentasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan enam informan, yaitu tiga informan dari kalangan ulama Nahdlatul Ulama dan tiga informan dari kalangan ulama Muhammadiyah yang memenuhi kriteria penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data penunjang yang dihimpun melalui berkas tertulis, arsip, maupun catatan resmi yang memiliki keterkaitan erat dengan objek yang sedang dikaji. Dalam konteks kajian ini, sumber data pendukung tersebut mencakup dokumentasi kegiatan, literatur kitab keagamaan, artikel ilmiah, jurnal akademik, serta laman resmi di internet yang memuat informasi relevan dengan topik penelitian yang tengah dijalankan.⁴⁵

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 20–22.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan wadah atau tempat asal ditemukannya seluruh informasi yang digunakan dalam pelaksanaan sebuah kajian ilmiah. Sumber data yang diterapkan dalam kajian ini bertumpu pada data lapangan, yaitu jenis informasi yang digali langsung dari para pemberi keterangan. Pemberi keterangan tersebut merupakan individu-individu yang berkompeten untuk memberikan penjelasan serta data yang dibutuhkan. Dalam konteks kajian ini, peneliti menghimpun informasi penting dari enam orang narasumber, yang mana tiga di antaranya merupakan perwakilan dari ulama NU dan tiga lainnya merupakan perwakilan dari ulama Muhammadiyah yang berada di Kota Banjarmasin.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka menghimpun seluruh informasi yang dibutuhkan, prosedur yang diterapkan meliputi beberapa teknik berikut:

1. Wawancara

Proses wawancara dalam kajian ini dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka secara langsung antara pihak peneliti dengan para pemberi keterangan. Langkah ini diwujudkan dalam bentuk rangkaian tanya jawab mendalam bersama ulama NU dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin yang memiliki kompetensi serta pemahaman mendalam mengenai ketetapan hukum bersuci menggunakan air yang telah terpakai atau air musta'mal. Secara konseptual, tindakan ini merupakan sebuah interaksi lisan yang dibangun dengan tujuan spesifik oleh dua pihak, yakni

peneliti selaku pembuat pertanyaan dan pihak narasumber selaku pemberi penjelasan atas pertanyaan tersebut.⁴⁶

2. Dokumentasi

Tahap akhir dalam rangkaian pengumpulan informasi pada kajian ini adalah pengumpulan dokumen. Dokumen di sini dipandang sebagai rekaman visual maupun tekstual dari suatu peristiwa yang berkaitan erat dengan topik kajian dan memerlukan penafsiran mendalam agar selaras dengan konteks kejadian yang sebenarnya. Teknik ini diaplikasikan untuk menelusuri data yang bersumber dari arsip terdahulu, buku literatur, laporan resmi, serta catatan penting yang relevan. Selain itu, teknik ini juga mencakup hasil perekaman situasi lapangan saat observasi dan wawancara berupa kumpulan foto kegiatan. Kehadiran bukti fisik ini berfungsi sebagai instrumen validasi untuk membuktikan keabsahan bahwa kegiatan penelitian memang benar-benar telah dilaksanakan.

F. Analisis Data

Setelah seluruh data berhasil dihimpun, proses selanjutnya adalah melakukan pengolahan data melalui beberapa tingkatan sistematis. Langkah awal yang dilakukan adalah pemeriksaan data, yaitu kegiatan meneliti dan mengecek kembali seluruh informasi yang telah diperoleh dari hasil tanya jawab mendalam serta pengumpulan dokumen di lapangan. Proses pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan secara pasti bahwa seluruh data yang telah masuk berada dalam kondisi

⁴⁶Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 33.

yang lengkap, keterbacaannya jelas, serta memiliki relevansi yang kuat dengan pokok permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian.

Tahap kedua adalah kategorisasi, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema tertentu. Data dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, seperti pengertian air musta'mal, status hukum air musta'mal, dasar hukum yang digunakan, metode istinbāt, persamaan pendapat, perbedaan pendapat, dan relevansi pendapat bagi masyarakat Banjarmasin.

Tahap ketiga adalah penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk uraian deskriptif dan matriks perbandingan. Penyajian data dalam bentuk matriks digunakan untuk memudahkan pembaca melihat perbedaan dan persamaan pendapat antara ulama NU dan ulama Muhammadiyah.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara dijelaskan terlebih dahulu, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori mazhab, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, dan Bahtsul Masail NU. Analisis tidak hanya diarahkan untuk mengetahui apakah ulama NU dan Muhammadiyah berbeda pendapat, tetapi juga untuk menjelaskan mengapa perbedaan itu muncul dan metode hukum apa yang melatarbelakanginya.

Dalam tahap analisis, pendapat ulama NU dibaca melalui kecenderungan bermazhab, terutama mazhab Syafi'i dan tradisi Bahtsul Masail. Sementara itu, pendapat ulama Muhammadiyah dianalisis melalui Manhaj Tarjih yang menekankan pengkajian dalil dan prinsip kemudahan dalam pelaksanaan ibadah. Setelah itu, kedua pendapat dibandingkan untuk menemukan persamaan,

perbedaan, dan relevansinya bagi praktik taharah masyarakat muslim di Kota Banjarmasin.

G. Prosedur Penelitian

Guna menghasilkan sebuah laporan penelitian yang tersusun secara teratur dan sistematis, rangkaian kegiatan dalam kajian ini dilaksanakan melalui beberapa tingkatan prosedur sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tingkatan awal ini, peneliti melakukan pengamatan awal secara menyeluruh terhadap fenomena serta permasalahan yang akan diangkat guna memperoleh gambaran umum di lapangan. Hasil pengamatan tersebut kemudian didiskusikan bersama dosen pembimbing untuk mendapatkan arahan dan persetujuan. Setelah mendapatkan rekomendasi, usulan tersebut diajukan kepada pihak Jurusan Perbandingan Mazhab, yang kemudian diteruskan kepada bagian pengelola skripsi di tingkat Fakultas Syariah. Setelah usulan tersebut resmi diterima, langkah berikutnya adalah melaksanakan ujian seminar proposal yang telah diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2024.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tingkatan ini, peneliti mencurahkan perhatian untuk menghimpun seluruh informasi serta data lapangan yang dibutuhkan dengan menerapkan instrumen pengumpulan data yang telah direncanakan sebelumnya. Proses pencarian data ini berlangsung selama kurun waktu satu bulan, yang berjalan sejak tanggal 4 Desember 2025 hingga berakhir pada tanggal 4 Januari 2026.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Tingkatan ini mulai berjalan segera setelah seluruh data yang diperlukan dari lapangan telah terkumpul secara utuh. Informasi yang masuk kemudian dipilah dan diproses secara sistematis sesuai dengan metode pengolahan data yang berlaku, untuk selanjutnya dibedah dan dianalisis secara mendalam demi menjaga objektivitas hasil kajian.

4. Tahap Penyusunan

Pada tingkatan pamungkas ini, peneliti melakukan perumusan dan penulisan naskah dengan mengacu pada sistematika penulisan karya ilmiah yang baku. Draft tulisan yang telah disusun kemudian dikonsultasikan secara berkala kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan koreksi serta perbaikan. Setelah seluruh materi dinyatakan matang dan mendapatkan persetujuan resmi dari dosen pembimbing, hasil penelitian ini dibukukan dalam bentuk karya tulis skripsi untuk selanjutnya dipertahankan di hadapan dewan penguji pada sidang munaqasah yang dijadwalkan kemudian.

H. Teknik Keabsahan Data

Pengujian keabsahan informasi dalam kajian ini diterapkan guna menjamin bahwa seluruh data yang telah dihimpun memiliki tingkat keterpercayaan yang tinggi serta selaras dengan realitas objektif di lokasi penelitian. Mengingat kajian ini masuk dalam kategori penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif, maka pembuktian keabsahan data menjadi unsur krusial yang wajib diuraikan secara jelas dan terperinci.

Guna mencapai tingkat keabsahan yang murni tersebut, langkah pengujian yang diaplikasikan dalam penelitian ini bertumpu pada tiga instrumen utama, yaitu melakukan pengecekan silang melalui perbandingan berbagai sumber data yang berbeda, melakukan pengujian ulang dengan menggunakan beragam teknik pengumpulan data yang bervariasi, serta melakukan proses verifikasi atau penegasan kembali mengenai kebenaran informasi langsung kepada pihak pemberi keterangan yang bersangkutan.

Sebagaimana triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan antara informan NU yang satu dengan informan NU lainnya, serta antara informan Muhammadiyah yang satu dengan informan Muhammadiyah lainnya. Selain itu, data dari ulama NU juga dibandingkan dengan data dari ulama Muhammadiyah untuk melihat persamaan dan perbedaan pendapat secara lebih objektif.⁴⁷

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan data dokumentasi dan literatur yang relevan. Pendapat informan tidak hanya diterima sebagai pernyataan tunggal, tetapi dikaitkan dengan rujukan fikih, teori mazhab, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, dan Bahtsul Masail NU. Dengan cara ini, data lapangan dapat diuji kesesuaiannya dengan dasar keilmuan yang digunakan dalam penelitian.⁴⁸

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 23–24.

⁴⁸ Sugiyono, 24.

Konfirmasi data dilakukan dengan cara memeriksa kembali hasil wawancara agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami pendapat informan. Jika terdapat jawaban yang kurang jelas, peneliti dapat melakukan klarifikasi kepada informan atau menyesuaikannya dengan catatan dan dokumentasi wawancara. Langkah ini penting agar pendapat informan tidak ditafsirkan secara keliru.

Selain itu, peneliti juga melakukan ketekunan dalam membaca, memilah, dan membandingkan data. Data yang diperoleh tidak langsung disimpulkan, tetapi terlebih dahulu diperiksa kelengkapannya, kesesuaiannya dengan rumusan masalah, dan keterkaitannya dengan teori yang digunakan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kepercayaan yang memadai.